

WTP Tak Menjamin Bebas Korupsi



Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Tengah (Bateng) diganjar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opiniⁱ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)ⁱⁱ untuk 2016. Penyerahan berlangsung, Selasa (30/5) kemarin sore di kantor BPK Babel.

Penyerahan oleh Kepala Perwakilan BPK Babel Arif Agus diterima langsung oleh ketua DPRD Bangka Tengah Algfry Rahman dan Plt Bupati Bangka Tengah, Ibnu Saleh dengan disaksikan Gubernur Babel, Erzaldi Rosman Djohan. Dimata Erzaldi, opini WTP justru bukan sebagai acuan daerah tersebut bebas dari korupsiⁱⁱⁱ.

Itu ia akui lantaran pernah pada masa kepemimpinannya sebagai bupati Bateng, bawahannya terlibat dalam 3 kasus korupsi yang kini semuanya telah mendekam di penjara. “Dengan adanya WTP ini bukan berarti kita juga sudah benar. Temuan (korupsi) itu tetap ada. Di Bateng zaman saya ada 3 kasus korupsi dan sudah di penjara semua,” ungkapnya, Selasa (30/5) kemarin.

Dia juga mengarahkan kepada jajarannya terutama di Pemprov Babel, bilamana ada temuan BPK dan ada perintah untuk pengembalian agar ditaati. “Bila ada perintah pengembalian harus ditaati. Dan bila tidak kita perbaiki selama 60 hari bisa ditindak lanjuti oleh penegak hukum,” ujarnya.

Atas perolehan WTP juga baginya harus disyukuri. Hal ini bisa menjadi alat pengukur kinerja para birokrat dan ASN^{iv}. “Dan semoga WTP di Bangka tengah ini bisa diikuti oleh kabupaten, kota termasuk provinsi. Tetapi bukan berarti bebas korupsi dan ini harus dipahami,” tandasnya.(wah)

Sumber Berita :

Radarbangka.co.id, 30 Mei 2017

Harian Radar Bangka, Rabu 31 Mei 2017

- Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
- Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah sesuai pengertian yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
- Pengelolaan Keuangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat ataupun daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan Negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban, dan pengertian tanggung jawab keuangan negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 adalah kewajiban Kewajiban Pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
- Hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan.
- Opini Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yaitu pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) sesuai dengan Penjelasan Pasal 16 ayat (1).
- Apabila ada temuan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan maka harus segera ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan ayat (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud, ayat (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan, ayat (3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.

ⁱ Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

ⁱⁱ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah pernyataan yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, sesuai Standar Profesional Akuntansi Publik (SPAP).

ⁱⁱⁱ Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

^{iv} Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
